



# Piagam HAM dari Masa ke Masa

- a. PIAGAM MADINAH [MADINAH CHARTER]
- b. MAGNA CHARTA (1215)
- C. BILL OF RIGHT, INGGRIS (1689)
- d. DECLARATION OF INDEPENDENCE, USA (1776)
- e. BILL OF RIGHT, USA (1791)
- f. DECRATION DES DROITS DE I'HOMME ET DU CITOYEN (1789)







## Piagam Madinah (Shahifatul Madinah) (tahun 622),



disusun oleh Nabi Muhammad saw, merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yatsrib. Dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak- hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas pagan (penyembah berhala) Madinah; sehingga membuat mereka menjadi suatu umat.









Magna Charta diartikan sebagai piagam agung berisi dokumen yang mencatat hak-hak yang diberikan Raja Inggris kepada negara bawahannya dan sekaligus membatasi Raja John di Inggris.

 Piagam ini membatasi kekuasaan Raja John yang absolut. Dengan piagam ini, raja bisa dimintai pertanggungjawabannya di muka hukum dan raja harus bertanggung jawab kepada parlemen. Walaupun demikian, raja tetap berwenang membuat undangundang.

# Bill of Rights (tahun 1689),



T.k. a. Communitions of a number of the States buring, as the time of their adopting the Constitution, expressed a desire, in order to preven misconstruction to whom of its passers, that further decignatory and restriction clauses should be added. And an extending the ground of public confidence in

the Consument, will have insure the hone/least ands of its institution: Received to the SENATE and MOUSE of REPRESENTATIVES of the UNITED STATUS of AMERICA to Company exampled. ton thinks of both Houses concerning. That the following Articles be proposed to the Legislarors of the second Taxton as Aronahoust; to the Constitution of the United Extra; all, or one of which articles, when notified by three fracts of the note Legislatures, to be said to all intrace and propose, as part of the said Constitution, win.

A restal visite addition to, and Amendment of the Constitution of the United States of America, proposed by Congress, and returned

By the Legislatones of the several States, purposes to the High Article of the Original Constitution.

Article the first ...... After the first enumeration required by the first Article of the Constitution, there shall be non Representative for every thirty theasand, until the number shall amount to one banded, after which, the proportion shall be an regulated by Congress, that there shall be not less than one banded Representatives, nor less than one Representative for every flory thousand persons, until the number of Representatives shall amount to two funded, after which, the proportion shall be no regulated by Congress, that story shall not be loss than two lumbed Representations, nor norm

there one Representative for every hits themself persons. [Not Ratified] Article the accord ... No low coping the componenties to the servines of the Country and Representation, whall take effect, well on election of Representations

or of the press; or the right of the people possessity to expandin; and to partition the Government for a restrain of gris-some et

Article the Journ A well regulated Militia, being occurring to the occurring of a free Trace, the right of the people to been and hear Arms, whall one be intringed No finisher shall, in time of peace, he quantized in any house, without the consent of the names, nor in time of your, but in a names to be preBill of Rights (tahun 1689), ditandatangani Raja William III Disebut juga undangundang hak 1689.

Undang-undang yang diterima Parlemen Inggris yang merupakan perlawanan terhadap Raja James II yang dikenal dengan istilah the glorius revolution of 1968

Inti piagam ini menyatakan bahwa manusia sama di muka hukum (equality before the law). Paham inilah yang menjadi embrio Negara hukum, demokrasi, dan persamaan.

Bill of right (undang-undang hak) naskah yang disusun rakyat amerika pada tahun 1769 dan kemudian menjadi undangundang dasar pada 1891.



# Delaration of Independence



### **Declaration of Independence** (tahun 1776),

Deklarasi kemerdekaan Amerika dari tangan Inggris tahun 1776. Disusun oleh Thomas Jefferson, bersumber dari ajaran Montesquieu. Deklarasi ini menekankan pentingnya kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan.





# ET DU CITOYEN DU 26 AOÛT 1789

which is distant in principles to program de l'Ann appelant, la terre Souther and and Southern community

retire the store records at representations as Names Cit. With one is there, is provide, it

many dance in Processes. Filter configu. And designation was passed

per il avieni i mesi, francisco des dives funcios de not seem material de la coulee la practico de er reline dute. Car horse se pacero dos Married Grape & No.

a la com éva de débutes que se proves comis alteresisted. Thus on pur of tor pile defends per in ter-

Later and Parameters daily comment province. Your has dayers on that the community personal behavior, an per leurs représentants, à sa termation d'its duri durported. Two to comme been sprin 2 on your sure ligaliterant indescribba à recess digentes places ne mesono publica, while leur capacida ne paro autre. distinction and rate in horsesting as its horsestation.

on horses names at the same firm or base. er drove, Les discretions militer de persons dest

dans to see disconnecting per la lot, as select on format solete a presente. Cour su solicerro, mundano security of her extracts the arrest efficiency an early do to be done about a financial if we read

La for he don make use des person excesses de A CHARLES OF THE OWNER, NO THE YORK REAL PROPERTY OF

The better recent fire points price or Many and

sets for in each or dramaged materials as set derived country of set and before code by

Parking their Parks are in order to common to says a booms. He as been seen that they state our Not be date from recently soon on common delice

and Proceed public desire are for both tables des from the description of Chables about and a reported to history to come identify their business

in grade as more in Process in to charge strania ora ficia publique, capa ficca an disc monute pour Tomorge de insu, et eur pour Calife complete to the property of the secundary

Secretary and in

Algerta Entrinsista ne extraction of the fire has believed resurte

That he could not be seen in comment on cardine or in her post-more 3 second disc speed Tempto, in the approprie to question

in an other acts which the demonstrate comment is trace as

Taxa could be built a point to the out of

to pay or fire prof. It is 100 torque is should





Declaration des Droits de Lhomme et Du Citoyen (1789),



Declaration des Droits de Lhomme et Du Citoyen (1789), artinya pernyataan hak-hak manusia warga negara 1789, naskah yang mencetuskan permulaan revolusi Perancis sebagai perlawanan terhadap rezim lama.

Piagam ini banyak dipengaruhi oleh Declaration of Independence, merupakan dasar dari rule of law yang melarang penangkapan secara sewenang-wenang. Piagam ini menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), kebebasan berekspresi (freedom of expression), dan kebebasan beragama (freedom of religion), serta adanya perlindungan terhadap hak milik (the right of property).

The Universal Declaration of Human Rights (DUHAM).

The Universal **Declaration of Human** Rights (DUHAM). Dihasilkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada sidangnya tanggal 10 Desember 1948 dan diterima secara resmi dalam Sidang Umum PBB.

Dimana di dalam Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia terdiri dari 10 bab, yaitu:

Bab I: Hak untuk hidup (Pasal 1) Bab II: Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 2) Bab III: Hak mengembangkan diri (Pasal 3-6)

Bab IV: Hak keadilan (Pasal 7-12) Bab V: Hak kemerdekaan (Pasal 13 19)

Bab VI: Hak atas kebebasan informasi (Pasal 20 21) Bab VII: Hak keamanan (Pasal 22-26) Bab VIII: Hak kesejahteraan (Pasal 27-33)

Bab IX: Kewajiban (Pasal 34 - 36) Bab X: Perlindungan dan

kemajuan (Pasal 37 - 44)



Dalam
perkembangan
HAM, setidaktidaknya telah
melampaui tiga
generasi
perkembangan.
Yaitu

generasi pertama, yang menekankan pada hak-hak sipil dan politik

generasi kedua yang menekankan pada hak-hak ekonomi dan sosial budaya,

generasi ketiga yang menekankan diri pada hak- hak atas pembangunan. Dalam perkembangan terakhir, hak atas lingkungan yang sehat merupakan gagasan yang masuk dalam konsep Hak asasi Manusia

Jika dilihat dari prespektifnya, sejarah perkembangan hak asasi manusia dikategorikan

menjadi empat

generasi:

Generasi
pertama, pada
generasi ini
bahwa subtansi
pemikiran HAM
berpusat pada
aspek hukum dan
politik.

Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia II, totaliterisme dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan sesuatu tertib hukum yang baru.

Termasuk dalam 10 generasi pertama ini adalah hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan poses peradilan yang adil



Generasi kedua,

setelah perang dunia ke dua. Negara baru tidak hanya menuntut hak-hak yuridis, melainkan hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Jadi pemikiran HAM generasi kedua menunjukan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia. Pada masa generasi kedua, hak yuridis kurang mendapat penekanan sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan hak sosialbudaya, hak ekonomi dan hak politik.

Pada generasi ini lahir dua perjanjian yang terkenal yaitu, covenant on economic, social, and cultural right; dan international covenant on civil and political right. Keduanya telah disepakati dalam sidang umum PBB pada 1966.

Termasuk dalam generasi kedua ini adalah hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak atas perlindungan hasil karya ilmiah, kesusasteraan, dan kesenian



Generasi ketiga,

generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan.

- Hak atas pembangunan ekonimi dan sosial;
- 2) Hak atas perdamaian;
- 3) Hak atas penentuan nasib sendiri di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya;
- 4) Hak atas lingkungan hidup yang baik;
- 5) Hak untuk
  berpartisipasi dalam dan
  memperoleh manfaat atas
  warisan umat manusia
  bersama (common
  heritage of human
  mankind);
- 6) Hak atas bantuan kemanusian.

dalam perkembangan zaman sekarang dan di masamasa mendatang, sebagaimana diuraikan di atas dimensi-dimensi hak asasi manusia itu akan berubah makin kompleks sifatnya.





Generasi keempat,

Selanjutnya dalam perkembangan Zaman sekarang dan masa yang akan datang persoalan hak asasi manusia tidak cukup hanya dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal.


tetapi mencakup pula hubunganhubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, antara kelompok masyarakat, antara golongan rakyat atau masyarakat, dan bahkan antar satu kelompok masyarakat di suatu negara dengan kelompok masyarakat di negara lain

Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut Declaration of the basic Duties of Asia People and Government.

B. Pengaturan,
Pengakuan
Dan
Perlindungan
Hak Asasi
Manusia

1. Instrumen Internasional Dokumen internasional yang mengakui kesamaan manusia yang juga mengikat setiap (negara) anggota PBB diantaranya adalah Deklarasi HAM se-dunia yang disetujui dalam sidang umum tanggal 10 Desember 1948, yang juga kemudian setiap 10 Desember dijadikan hari HAM sedunia. Disamping DUHAM, instrumen internasional pengakuan HAM terdapat dalam sedikitnya 54 instrumen.

- DUHAM PBB terdiri dari mukaddimah (pembukaan) dan 30 Pasal, materi muatan yang terkandung di dalamnya meliputi 17 kebebasan fundamental (Pasal 3-19), 2 hak sipil dan politik (Pasal 20-21), dan 7 hak dibidang ekonomi, social dan budaya (Pasal 22- 28).
- Sedangkan Pasal 29
   mengisyaratkan adanya
   kewajiban asasi mansuia di
   samping HAM, serta
   pembatasan-pembatasan yang
   dilakukan undang-undang
   semata-mata untuk
   terpenuhinya hak dimaksud.
   Adapun Pasal 30 menjadi kunci
   agar pengakuan tidak
   ditafsirkan untuk merendahkan
   martabat manusia.



- Adapun instrumen internasional yang khusus mengadopsi pengakuan hak dasar dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan sipol (sipil politik) adalah International Covenant on Economis, Social and Culture Rights dan International Covenant on Civil and Political Rights yang disetujui pada sidang umum PBB tanggal 16 Desember 1966.
- Selain itu juga ditemukan instrumen yang mengakui hak dasar perempuan sebagaimana terdapat dalam Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Ellimination of All Forms of Discriminations againt Women, 1979), serta dua instrumen fundamental lain, yaitu Deklarasi Perlindungan Perempuan dan Anak-anak dalam Situasi Darurat dan Konflik Bersenjata (Declaration on the Protection of Women and Children in Emergeny and Armed Conflict, 1974), serta Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (Declaration on the Ellimination of Violence against Women, 1993).



Di samping itu, pengakuan HAM dapat ditemukan dalam Protokol untuk Mencegah, Menghapus dan Menghukum Perdagangan Manusia, terutama Perempuan dan Anak, Protokol Tambahan Konvensi menentang Kejahatan Terorganisir Internasional (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Espessially Women and Children. supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000),

serta Konvensi tentang Persetujuan Perkawinan, Usia Minimum untuk Menikah dan Pencatatan Perkawinan yang mensejajarkan hak perempuan dengan laki-laki dalam kehidupan pernikahannya (Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Mariage and Registration of Marriages, 1962). Instrumen hukum internasional lainnya yang juga menempatkan wanita sebagai sasarannya adalah Deklarasi mengenai Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1993), Konvensi tentang Hak Politik Perempuan (1952), Konvensi tentang Ibu Melahirkan (2000) yang merupakan revisi Konvensi 1952, dan Strategi Model dan Langkah-langkah Praktis mengenai Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan di bidang Pencegaham Kejahatan dan Peradilan Pidana (1997).





# 2. Regional

pada tingkat
regional
pengakuan
perlindungan hak
dasar manusia juga
ditemukan, yakni
region Eropa,
Amerika, Afrika
dan Asia.

Konvensi Eropa tentang HAM baru diadopsi pada 4 November 1959. Adapun untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia baik yang diajukan individu ataupun kelompok (Negara), dibentuk Pengadilan HAM Eropa (the European Court of Human Rigths).

Council of Ureofe dibentuk tidak lama setelah PD II, statutanya ditanda tangani 5 Mei 1949 dan efektif mengikat bagi semua Negara Eropa pada 3 Agustus 1949.





 Region Amerika telah berkembang lembaga serupa sejak paruh akhir abad 18, dengan nama the organization of American States (OAS).

# 1.2 Region Amerika

- Resolusi kebebasan buruh untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat, deklarasi Lima tentan hakhak Buruh Perempuan dan deklarasi Perlindungan HAM telah diadopsi OAS sejak 1938.
- Resolusi lain yang juga diadopsi OAS adalah Kebebasan Akses atas Informasi, dan Pelindungan Internasional Hak-hak Esensial Manusia (1945), Deklarasi Amerika tentang HAk dan Tanggung Jawab Manusia, dan Resolusi tentang status ekonomi perempun pekerja dan piagam Inter-Amerika tentang Jaminan Sosial (1948), Konvensi Amerika tentang HAM (1978), Protokol tentang hak-hak ekonomi, social dan budaya dan protocol tentang Penghapusan hukuman mati (1998).
- Juga ditemukan protocol untuk Mencegah dan Menghukum Penyiksaan, Pencegahan, Penghukuman dan Pengapusan Kekerasan terhadap Perempuan, Konvensi tentang Penghilangan Paksa, sedangkan untuk pengawasan dan proses hokum diadopsi statute komisi HAM inter-Amerika. Dan statute tentang pengadilan HAM Inter-Amerika.



# 1.3 Region Afrika

- Di region Afrika berdiri Organisaton of African Unity (OAU) 1963, kemudian diganti Constitutive Act of the African Union (AU) 2000. Tujuan pembentukan AU mengupayakan kerjasama iinternasional berdasarkan piagam PBB, dan DUHAM, serta mempromosikan dan memberikan perlindungan HAM dan penduduk.
- Instrument yang diadopsi AU antara lain Piagam Afrika tentang HAM dan Penduduk serta Deklarasi dan Program Aksi HAM Grand Bay (1986), Piagam Afrika tentang HAK dan Kesejahteraan Anak (1991 efektif 1999), Protokol Piagam Afrika tentang Hak-hk Perempuan di Afrika (2003, efektif 2005), Protokol Piagam Afrika (Banjul) tentang HAM dan Penduduk tentang Pembentukan Pengadilan HAM dan penduduk Afrika (1998, efektif 2004)





Berbeda dengan deklarasi regional sebelumnya, deklarasi pendirian ASEAN tidak memuat isu HAM. Dalam Ha Noi Plan of Action para pemimpin ASEAN menyatakan komitmen untuk meningkatkan saling tukar informasi di bidang HAM dalam rangka mempromosikan dan melindungi HAM dan kebebasan fundamental manusia, berdasarkan Piagam PBB, DUHAM, Deklarasi dan Program Aksi Wina, berkomitmen mengimplementasikan Konvensi Hak-hak ANak PBB dan Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Instrumen-instrumen PBB lain berkaitan dengan perempuan dan anak.

upaya adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar manusia di region
 Asia relative pelan, dan bahkan tertinggal dibandingkan dengan saudara-saudaranya di region lain.